



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00658/2.0004-02/PI/11/0536/1/IX/2024 Tentang Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Menara Telekomunikasi;

b. Berita Acara Kesepakatan Harga Sewa Menara Telekomunikasi Milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor B/000.2.3.2/02495/INFRA/2024 tertanggal 08 Oktober 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BERADA DI KOMPLEK PARASAMYA KABUPATEN BANTUL KEPADA PERSEROAN TERBATAS XL AXIATA TERBUKA.**

**KESATU** : Menyetujui sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyia Kabupaten Bantul kepada Perseroan Terbatas XL Axiata Terbuka yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

**KEDUA** : Besaran dan pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyia milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyia milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp693.650.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
- b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas XL Axiata Terbuka.

KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas XL Axiata Terbuka.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas XL Axiata Terbuka.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL SELAKU PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan PT XL Axiata Tbk.;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

